



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Isbatn Nikah Kumulasi Cerai Talak dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di PT Awet Sarana Sukses, tempat kediaman Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon ;

Melawan

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa. tanggal 6 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di Lapas Boalemo, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan wali nikah saat itu di serahkan kepada XXXXXXX (kakek Termohon), dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama
 - XXXXXXX, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXX, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bentor, Tempat kediaman Desa Marisa Selatan, kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato;
 - Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,000- dua Ratus lima puluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersatus jejak berusia 22 tahun dan Termohon berstatus janda berusia 18 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
 6. Setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumahorang tua Pemohondi Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato hingga di bulan Juni 2019;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama
 - a. Ismail Tune, laki-laki, umur 5 tahun 7 bulan,
 - b. Ismiranda Tune, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 8. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon hampir tiap hari bermain Judi, ketika Pemohon melarang untuk melakukan hal tersebut Termohon tidak peduli;

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sudah mempunyai laki-laki lain yang bernama Mas Gareng, hal tersebut diketahui Pemohon dari nomor telpon yang didapat oleh Pemohon di Dompot Termohon, dan Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
9. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juni 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan termohon tinggal di rumah Sumiyati Adjiji tante Termohon Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa . sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **XXXXXXXX** dan Termohon **XXXXXXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2008 di Lapas Boalemo, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXX** untuk mengikrarkan talak kepada Termohon **XXXXXXXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan
biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon selain perkara isbat nikah Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sintia Tune binri Kusni Tune, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon secara siri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juni 2008 di Lapas Boalemo, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah kakek Termohon atau ayah dari ibu Termohon;
- Bahwa ayah tidak hadir saat pernikahan tersebut karena tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pihak KUA tidak hadir;
- Bahwa maskawin saat pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak;

2. Lin Tanani bin Aju'a Tanani, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Desa Pantai Meme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon secara siri;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juni 2008 di Lapas Boalemo, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah XXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXX adalah kakek Termohon atau ayah dari ibu Termohon;

- Bahwa ayah tidak hadir saat pernikahan tersebut karena tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon;

- Bahwa maskawin saat pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak di hadiri oleh pegawai pencatat nikah atau pihak dari Kantor urusan Agama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon merupakan kumulasi antara permohonan Isbat Nikah dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata bahwa salah satu prinsip untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan, dan/ atau kepentingan hukum, sedangkan ternyata bahwa perkara A quo adalah Kumulasi antara permohonan Itsbat Nikah yang digabung (dikumulasikan) dengan permohonan Cerai Talak, maka Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perkara permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon terhadap Termohon didasarkan pada hal yang pada pokoknya pada tanggal 27 Juni 2008 Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di Lapas Boalemo, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sedangkan yang menjadi wali nikah Termohon adalah XXXXXXXX (kakek Termohon), saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah maka hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Syariat Islam dan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta mengenai hal hal yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon bukanlah wali nasab karena ayah Termohon keberatan dengan pernikahan tersebut sehingga yang bertindak sebagai wali adalah XXXXXXXX yang merupakan kakek Termohon atau ayah dari ibu Termohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul;

Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan (Pasal 23). Dan yang dimaksud dengan wali hakim menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sedangkan dalam akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yang bertindak sebagai wali nikah dalam permohonan Pemohon adalah XXXXXXXX, sedangkan wali tersebut bukanlah wali nasab maupun wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang bertindak sebagai wali nikah XXXXXXXX bukan merupakan wali nasab, maka Hakim berpendapat wali tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI membolehkan pengajuan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian namun bukan berarti secara serta-merta setiap isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dapat dikabulkan melainkan harus mempertimbangkan syarat dan rukun serta sahny a pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 27 Juni 2008 tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena wali bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wali, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat mengenai Itsbat Nikah dinyatakan di TOLAK, maka gugatan pokok tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. Agussalim

Riston Pakili, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp170.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)